



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 478/KEP-114/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Paser 2022;
- b. bahwa Penetapan Pejabat sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :
- a. pembina bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - b. pengarah bertugas memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
  - c. tim Pertimbangan bertugas membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan informasi publik serta pertimbangan dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
  - d. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas sebagai berikut:
    1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
    3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
    4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
    5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
    6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
    7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dikases oleh masyarakat;
    8. memfasilitasi dan mengasistensi PPID Pembantu dalam memberikan informasi publik;
    9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
    10. melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
    11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
    12. menugaskan PPID pembantu atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;

13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
  14. membuat laporan tertulis kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPID setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  15. melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati Paser berkaitan dengan pelayanan informasi.
- e. PPID Utama berwenang
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
    - a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
    - b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
    - c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    - d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
    - e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  3. mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  5. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
  6. memonitor didalam pengoperasian website PPID pembantu didalam menyajikan informasi publik.
- f. PPID Pembantu bertugas :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
  2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  3. menjamin ketersediaan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser menjadi bahan informasi publik; dan
  5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- g. Sekretariat PPID bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;

- h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik; dan
- i. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi informasi.

- KETIGA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar mengacu keputusan ini;
  - b. personil pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi public dan pejabat fungsioanl yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada perangkat Daerah;
  - c. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu / perangkat daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
  - d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PASER

- Pengarah : Bupati Paser  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser  
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser  
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser  
6. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Seksi Pelayanan Dokumentasi Informasi : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Seksi Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Media Publik) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Seksi Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser  
2. Analis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Perundangan-Undangan) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser  
3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- Sekretariat PPID : 1. Andri (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser)  
2. Laila Sa'Diyah, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser)  
3. Nisfi Febrianur, S.IP (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser)  
4. Eva Rahmania (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Paser
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser
12. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser
13. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser
14. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser
15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kabupaten Paser
16. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Paser
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
18. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
20. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Paser
22. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Paser
23. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
24. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
25. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
26. Sekretaris BappedaLitbang Kabupaten Paser
27. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
28. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
29. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser
31. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
32. Sekretaris RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser
33. Sekretaris Camat Tanah Grogot
34. Sekretaris Camat Kuaro
35. Sekretaris Camat Batu Sopang
36. Sekretaris Camat Muara Komam
37. Sekretaris Camat Long Ikis
38. Sekretaris Camat Long Kali
39. Sekretaris Camat Paser Belengkong
40. Sekretaris Camat Tanjung Harapan
41. Sekretaris Camat Muara Samu
42. Sekretaris Camat Batu Engau

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI